



KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR : 149/18/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar sesama pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat dalam pengembangan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, dipandang perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Desa Majasto;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Majasto dengan Keputusan Kepala Desa Majasto;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal 11 Januari 2016, Nomor : 440/70/Sj perihal Perencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;

2. Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 12 November 2015, Nomor : 8209/KB.003/J3/2015, perihal Pembentukan Kampung Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Majasto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Majasto adalah sebagai berikut :

1. Pelindung

Memfasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan program Kampung Keluarga Berkualitas secara optimal melalui dukungan kebijakan dan sarana prasarana.

2. Penanggung jawab

Mempertanggung jawabkan, memonitoring dan mengevaluasi setiap permasalahan yang muncul pada pelaksanaan kegiatan.

3. Penasehat
Memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat-nasehat dan pertimbangan demi terbentuk dan terselenggaranya Kampung Keluarga Berkualitas serta menjamin keberlangsungannya.
4. Ketua I
Mewujudkan terbentuk dan terselenggaranya Kampung Keluarga Berkualitas serta menjamin keberlangsungannya.
5. Ketua II
Membantu Ketua I mewujudkan terbentuknya dan terselenggaranya Kampung Keluarga Berkualitas serta menjamin keberlangsungannya.
6. Sekretaris I
Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi baik secara umum maupun secara khusus;
 - a. Membantu menyusun konsep administrasi;
 - b. Melakukan pengarsipan;
 - c. Membuat time schedule;
 - d. Mengatur rapat-rapat / koordinasi;
 - e. Sebagai wakil sekretaris tim;
 - f. Mewakili ketua jika berhalangan.
7. Sekretaris II
Membantu sekretaris I melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi baik secara umum maupun secara khusus.
8. Bendahara I
 - a. Menyelenggarakan administrasi keuangan, pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan keuangan;
 - b. Melaksanakan pencatatan dana yang keluar dan masuk.
9. Bendahara II
Membantu bendahara I dalam pengelolaan keuangan.
10. Bidang Pengendalian Penduduk
 - a. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
 - b. Mensosialisasikan bahaya ledakan penduduk kepada masyarakat;
 - c. Mensosialisasikan perlunya pedewasaan usia perkawinan sampai batas yang dianjurkan kementerian kesehatan yaitu minimal usia kawin pertama 21 tahun bagi wanita dan minimal usia kawin 25 tahun bagi laki-laki;

- d. Memberikan pelayanan KB dengan baik, aman dan nyaman serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas.

11. Bidang Pelayanan KB

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Mengenalkan alternatif pilihan alat dan obat kontrasepsi untuk merencanakan keluarga kecil yang bahagia sejahtera melalui usaha merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran;
- c. Mengenalkan tempat-tempat pelayanan KB;
- d. Mengenalkan janji layanan terbaik bagi calon maupun peserta KB;
- e. Mensosialisasikan bahwa pelayanan KB gratis bagi masyarakat tidak mampu dan terjangkau bagi masyarakat umum calon peserta KB;
- f. Meningkatkan prosentase peserta KB aktif.

12. Bidang Pembangunan Keluarga

- a. Melibatkan keluarga untuk membangun kualitas anak agar mampu menyongsong masa depan yang baik;
- b. Menempatkan keluarga pada garda terdepan pembangunan sosial dan kesejahteraan keluarga dengan menggulirkan program kesejahteraan berbasis dan bermuara pada keluarga seperti program pengentasan kesehatan, program kesejahteraan keluarga dan program keluarga berencana;
- c. Menempatkan keluarga sebagai dasar pembentukan karakter dan kepribadian bangsa melalui pembangunan bsi pekerti;
- d. Menurunkan KDRT;
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui progra Tri Bina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- f. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
- h. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- i. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja dalam kegiatan keagamaan;
- j. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja dalam kegiatan sosial budaya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Majasto sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Desa Majasto.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Majasto dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasto serta sumber lain atau sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 3 Maret 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo
 3. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 4. Ketua BPD Desa Majasto di Majasto;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO
NOMOR 149/18/III/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	RUDI HARTONO, SH	PELINDUNG	
2.	KUSTRI RAHMADI, A.Md	PENANGGUNG JAWAB	
3.	SRI WAHYUNI	KETUA	
4.	IDHA ROYANI	SEKRETARIS	
5.	SITI QOIMAH	BENDAHARA	
6.	SUROTO	SEKSI KEAGAMAAN	
7.	ANWAR SUTIKNO	SEKSI SOSIAL BUDAYA	
8.	MARYATNI	SEKSI KASIH SAYANG	
9.	SRIYANTO	SEKSI PERLINDUNGAN	
10.	SRIYANTI	SEKSI REPRODUKSI	
11.	TATIK SRI RAHAYU	SEKSI PENDIDIKAN	
12.	DEWI HANDAYANI	SEKSI EKONOMI	
13.	GIYARDI	SEKSI PEMBINAAN LINGKUNGAN	

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO